



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PROFESOR KEHORMATAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, maka Universitas Negeri Surabaya berhak untuk menilai, dan/atau memberikan gelar profesor kehormatan;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian, dan/atau pemberian gelar Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu ditetapkan tata cara pemberian gelar profesor Kehormatan di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk

menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
7. Senat Universitas adalah Senat Akademik Universitas.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.

#### Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud:

agar Unesa memiliki peraturan tentang pemberian gelar Profesor Kehormatan sebagai pemberian penghargaan dan penghormatan kepada seseorang yang telah secara nyata terbukti memberikan sumbangan nyata dan berdampak luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bagi perkembangan budaya bangsa dan kemanusiaan.

#### Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan:

agar setiap proses penilaian dan/atau pemberian gelar Profesor Kehormatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;

untuk mendorong masyarakat dan bangsa Indonesia agar berprestasi dalam memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

### BAB III

#### KRITERIA CALON PENERIMA GELAR PROFESOR KEHORMATAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai

Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul Rektor Universitas Negeri Surabaya.

- (2) Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya.

#### Pasal 5

Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria meliputi:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa;
- c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan
- d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dilakukan melalui:
  - a. Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. pertimbangan senat akademik Universitas Negeri Surabaya; dan
  - c. penetapan Profesor Kehormatan.
- (2) Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh tim ahli dan berdasarkan pertimbangan senat akademik universitas Negeri Surabaya.
- (3) Pembentukan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- (4) Penetapan Profesor Kehormatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

#### Pasal 7

Pemimpin Perguruan Tinggi melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara tertulis.

#### Pasal 8

- (1) Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

#### Pasal 9

Pencantuman jabatan Profesor Kehormatan wajib menyertakan nama Universitas Negeri Surabaya yang menetapkan Profesor Kehormatan.

#### Pasal 10

- (1) Rektor Universitas Negeri Surabaya mengevaluasi pengangkatan Profesor Kehormatan secara berkala.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi Rektor Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Profesor Kehormatan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rektor Universitas Negeri Surabaya mengusulkan kepada Senat Akademik Universitas untuk mencabut pengangkatan Profesor Kehormatan.

#### Pasal 11

Profesor Kehormatan diberhentikan karena:

- a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;

- b. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma di Universitas Negeri Surabaya;
- c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- d. berdasarkan hasil evaluasi Rektor Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- e. Perguruan Tinggi melaporkan pemberhentian Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Profesor Kehormatan ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya.

#### Pasal 13

Profesor Kehormatan berhak atas:

- a. Nomor Urut Pendidik (NUP);
- b. honorarium; dan
- c. pencantuman Jabatan Akademik Profesor.
- d. NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan registrasi sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya.
- e. Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kinerja dan kontribusi Profesor Kehormatan dalam pelaksanaan Tridharma.
- f. Pencantuman Jabatan Akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti dengan nama Universitas Negeri Surabaya.

#### Pasal 12

Profesor Kehormatan wajib:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan Universitas Negeri Surabaya; dan

- b. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 13

Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan,



SUPRAPTO

ttd

NURHASAN